**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP MANAJEMEN PAJAK**

 **(Studi kasus pada perusahaan perbankan di BEI pada tahun 2016-2018)**

Oleh : Hesti Fariski

Akuntansi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia

Email : Hestifa5@gmail.com

***ABSTRACT***

This study aims to investigate the effect of corporate governance on tax management. Tax management is measured by effective tax rates. Corporate governance is measured by the number of board of commissioners, percentage of independent commissioners, and compensation of board of commissioners and board of directors. The sample of this study is the banking financial services sector in 2016-2018 using the purposive sampling method. The total sample of this study was 12 companies that met the criteria as samples of this study. The method of analysis of this study uses multiple regression analysis. The results of this research indicate that the board of commissioners and compensation have no effect on tax management and the percentage of independent commissioners influences tax management.

**Keywords:** Corporate governance, tax management, board of commissioners, independent commissioners and compensation of the board of commissioners and board of directors.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen pajak. Manajemen pajak diukur dengan tarif pajak efektif. Tata kelola perusahaan diukur dengan jumlah dewan komisaris, persentasi komisaris independen, dan kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi. Sampel penelitian ini adalah sektor jasa keuangan perbankan pada tahun 2016-2018 dengan menggunakan metode purposive sampling. Total sampel penelitian ini adalah 12 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian ini. Metode analisis penelitian ini mengguankan analisis regresi berganda. Hasil penelitisn ini menunjukkan bahwa dewan komisaris dan kompensasi tidak berpengaruh terhadap manajenen pajak dan persentase komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak.

**Kata kunci:** Tata kelola perusahaan, Manajemen pajak, dewan komisaris,komisaris independen dan kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi.

**PENDAHULUAN**

Isu mengenai *corporate governance* di Indonesia semakin mendapat perhatian khusus setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997-1998. Survei PricewaterhouseCoopers atas investor internasional pada tahun 2002 menunjukkan bahwa Indonesia pada saat itu menduduki posisi terbawah dalam hal audit dan kepatuhan, akuntabilitas terhadap pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi serta peranan direksi, untuk membandingkan kerangka *governance* Indonesia dengan negara lain pada satu wilayah (FCGI, 2002). Untuk memperbaiki hal tersebut, sejak tahun 1999 telah dibentuk Komite Nasional Kebijakan *Governance* dan mengeluarkan Pedoman GCG yang telah mengalami perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Penerapan *corporate governance* diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (Irawan dan Aria, 2012).

Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Bernad, 2011). Karakteristik *corporate governance* yang dimaksud adalah jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan jumlah kompensasi dewan komisaris serta direksi. Ketiga variabel ini akan dijadikan penentu apakah *corporate governance* perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan tersebut.

Posisi dewan komisaris sebagai wakil atas pemegang saham, maka dewan komisaris akan mengutamakan kepentingan pemegang saham, yaitu memaksimalkan kekayaan perusahaan yang nilainya dipengaruhi oleh pajak (Sabli dan Noor, 2012). Dewan komisaris erat hubungannya dengan komisaris independen. FCGI (2004) menyatakan komisaris Independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, *disclosure*, kemandirian, akuntabilitas dan praktek keadilan menurut ketentuan yang berlaku di suatu sistem perekonomian (negara), serta merencanakan strategi perusahaan secara periodik. Adapun kompensasi bertujuan untuk menyelaraskan tujuan pengelola perusahaan dengan tujuan pemilik perusahaan, serta memotivasi pengelola dan penasihat perusahaan (Bernad, 2011). Dalam hal ini yang dimaksud pemilik perusahaan adalah dewan komisaris dan pengelola perusahaan adalah dewan direksi. Hal ini dilakukan agar memberikan usaha yang terbaik demi mencapai keuntungan yang maksimal.

Literatur mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak telah ditemukan. Salah satunya oleh Minnick dan Noga (2010). Penelitian tersebut menemukan bahwa paket kompensasi berbasis saham, sebagai salah satu komponen *corporate governance*, mendorong manajer melakukan manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Hal tersebut dapat menambah *value* dari perusahaan dan memberi manfaat kepada pemegang saham karena berkaitan positif terhadap tingginya tingkat pengembalian kepada mereka. Selain itu, Armstrong et al. (2012) melakukan penelitian mengenai hubungan kompensasi yang diterima oleh eksekutif perusahaan, khususnya atas kompensasi yang diterima oleh direktur pajak, terhadap *tax planning* perusahaan. Dalam penelitian tersebut, mereka membuktikan adanya hubungan negatif yang kuat antara kompensasi yang diterima direktur pajak perusahaan dengan *tax planning* melalui GAAP *effective tax rate*. Hal ini menarik untuk diteliti karena masalah ini merupakan isu baru dan pajak merupakan hal yang sangat kompleks peraturannya.

**LANDASAN TEORI**

1. **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan principal sebagai pihak pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Pemilik atau principal adalah pihak yang melakukan evaluasi terhadap informsi dan agen adalah sebagai pihak yang menjalankan kegiatan manajemen dan mengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 1976).

1. **Manajemen Pajak**

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar tetapi dengan jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2005).

1. **Pajak**

Menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP *“pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*

Judisseno (1997) mendefisikan pajak sebagai suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaanya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara.

1. **Akuntansi Pajak Penghasilan**

Menurut Muljono (2006), akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaanya. Teori akuntansi pajak adalah penalaran logis dalam bentuk seperangkat azas atau prinsip yang diakui dalam ketentuan serta peraturan perpajakan. Fungsi akuntansi pajak adalah mengelola data kuantitatif yang akan digunakan untuk mrnyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

1. ***Corporate Governace***

*World Bank* mendefinisikan *corporate governance* dalam konteks internasional sebagai hal yang menyatukan hokum, peraturan, dan praktik sektor swasta yang tepat. *Corporate governance* memungkinkan perusahaan untuk menarik sumber daya manusia dan modal, berkinerja efisien, sehingga secara jangka panjang akan menghasilkan nilai ekonomis yang terus menerus bagi pemegang saham dan masyarakat secara keseluruhan. Ernst & Young mengatakan bahwa *corporate governance* terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan, terdiri atas pemegang saham institusional, dewan direksi, dewan komisaris, para manajer yang dibayar berdasarkan kinerjanya, pasar sebagai pengendali perusahaan, struktur kepemilikan, struktur keuangan, investor terkait dan persaingan produk.

1. **Manfaat dan Tujuan *Corporate Governance***

Menurut *Forum Corporate Governance Indonesia* penerapan *corporate governance* memberikan empat manfaat, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder’s value* dan deviden.
5. **Penerapan *Good Corporate Governance***

 Keberhasilan penerapan GCG juga memiliki prasyarat tersendiri. Ada dua faktor yang memegang peranan, yakni faktor eksternal dan internal

1. Faktor Eksternal

Yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, diantaranya:

1. Terdapat sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
2. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *good governance* dan *clean governance* yang sebenarnya.
3. Terdapat contoh pelaksanaan GCG yang tepat yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan professional
4. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakaat.
5. Faktor Internal

Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain:

1. Terdapatnya budaya perusahaan yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan
2. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarakan diperusahaan mengacu padapenerapan nilai-nilai GCG
3. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG
4. Terdapatnya sistem audit yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi
5. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan shingga kalangan public dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perushaan dari waktu ke waktu

Menurut IICG (*The Indonesian For Corporate Governance*) dalam Oktapiyani, 2009, terdapat 7 dimensi/konsep penerapan GCG, yang diambil dari panduan yang telah ditetapkan oleh OECD dan KNKCG. Tujuh dimensi tersebut yaitu:

1. Komitmen terhadap tata kelola perubahan-sistem manajemen yang mendorong anggota perusahaan menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik
2. Tata kelola dewan komisaris-sistem manajemen yang memungkinkan optimalisasi peran anggota dewan komisaris dalam membantu penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik
3. Komite-komite fungsional-sistem manajemen yang memungkinkan optimalisasi peran anggota komite-komite fungsional dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik
4. Dewan direksi-sistem manajemen yang memungkinkan optimalisasi peran anggota dewan direksi dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik
5. Transparansi dan akuntabilitas- sistem manajemen yang mendorong adanya pengungkapan informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya, tepat waktu, jelas, konsisten dan dapat dibandingkan tentang kegiatan perusahaan
6. Perlakuan terhadap pemegang saham-sistem
7. **Prinsip-Prinsip *Corporate Governance***

Menurut FCGI (2002)Nterdapat lima prinsip mengenai praktik *corporate governance*, yaitu:

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. Kemandirian (independency), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun yang tidak sesui dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. Pertanggung jawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. **Struktur *Corporate Governance***

Struktur *corporate governance* menunjukkan hubungan antar berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal perusahaan, yang berguna dalam menentukan arah strategis serta mengawasi kinerja perusahaan. Secara spesifik struktur *corporate* *governance* harus didesain untuk mendukung jalannya aktivitas organisasi secara bertanggung jawab dan terkendali (Arifin, 2005).

1. **Dewan Komisaris**

Dewan komisaris dalam urutan manajemen merupakan tingkatan tertinggi setelah pemegang saham. Dewan komisaris memegang peranan sentral dalam *corporate governance* karena hukum perseroan memusatkan tanggung jawab legal atau urusan perusahaan pada dewan komisaris. Fungsi komisaris adalah sebagai wakil pemegang saham untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

1. **Komisaris Independen**

Komisaris independen membantu merencanakan strategi jangka panjang perusahaan dan secara berkala melakukan *review* atas implementasi tersebut. Menurut Herwidayatmo komisaris independen dapat membantu memberikan kontinuitas dan objektivitas yang diperlukan bagi suatu perusahaan untuk berkembang dan makmur.

1. **Kompensasi**

Menurut Mahaptro (2010) kompensasi adalah fungsi manajemen sumber daya manusia yang menunjukkan jenis *reward* yang diterima oleh individu untuk menghargai kinerjanya. Kompensasi adalah bentuk balas jasa organisasi atas pelaksanaan tugas yang diembankan kepada individu didalam organisasi. Kompensasi menjadi hak yang harus diperoleh oleh individu karena mereka secara sukarela telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk melaksanakan mandate organisasi. Sistem kompensasi (*pay system*) berhubungan dengan bagaimana pegawai dibayar atau bagaimana kompensasi didistribusikan (Guthrie, 2007)

1. **Komite Audit**

Menurut Subur (2003) yang dikutip I Putu Sugiartha Sanjaya, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Komite Audit adalah sebagaiberikut:

1.   Anggota Komite Audit harus memiliki keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas.

2.   Anggota Komite Audit harus independen, objektif dan hokumlonal.

3.  Anggota Komite Audit harus memiliki integritas, dedikasi, pemahaman yang baik mengenai organisasi, lingkungan bisnis serta risiko dan hokuml.

4.   Paling sedikit anggota komite audit harus memiliki pengertian yang baik tentang analisa dan penyusunan laporan keuangan.

5.  Ketua Komite Audit harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan terampil berkomunikasi dengan baik. Selain hal tersebut, menurut Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 menambahkan bahwa anggota Komite Audit tidak merangkap jabatan yang sama pada perusahaan lain pada periode yang sama.

**N. Sekretaris Perusahaan**

Jabatan sekretaris perusahaan menempati posisi yang sangat tinggi dan strategis karena orang dalam jabatan ini berfungsi sebagai pejabat penghubung (*liason officer*) tau semacam *public relations/ investor relations* antara perusahaan dengan pihak diluar perusahaan*.*tugas utama sekretaris perusahaan antara lain menyimpan dokumen perusahaan, Daftar Pemegang Saham, risalah rapat direksi dan RUPS, serta menyimpan dan menyediakan informasi penting lainnya bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

**METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang sumbernya berasal dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan auditan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 dalam situs resmi BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

1. **Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

 Pada penelitian ini variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen pajak. Variabel independen yang akan diteliti antara lain jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen dan jumlah kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas**

|  |
| --- |
| **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test** |
|  | Unstandardized Residual |
| N | 36 |
| Normal Parametersa,b | Mean | 0E-7 |
| Std. Deviation | .07384893 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .187 |
| Positive | .187 |
| Negative | -.090 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | 1.121 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .162 |
| a. Test distribution is Normal. |
| b. Calculated from data. |

Berdasarkan tabel 4..1 hasil uji normalitas diperoleh nilai signifiknasi adalah 0,162 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan Ha ditolak yang berarti variabel terdistribusi secara normaL.



**Hasil Uji Multikolinieritas**

**Tabel 4.2 Uji Multikolineritas**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics |
| B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | .274 | .076 |  | 3.581 | .001 |  |  |
| BOARD | .010 | .008 | .205 | -1.266 | .215 | .900 | 1.111 |
| INDEP | 2.874E-005 | .001 | .005 | -.032 | .975 | .916 | 1.092 |
| COMP | .220 | .071 | .479 | 3.084 | .004 | .981 | 1.020 |
| a. Dependent Variable: CETR |

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa *tolerance* semua variabel > 0,10 dan VIF semua variabel <10 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada data tidak terjadi multikolinearitas.

**Hasil Uji Autokorelasi**

**Tabel 4.3 Uji Autokorelasi**

|  |
| --- |
| **Model Summaryb** |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .494a | .244 | .173 | .0772331 | 2.076 |
| a. Predictors: (Constant), COMP, INDEP, BOARD |
| b. Dependent Variable: CETR |

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh nilai *Durbin-Watson* sebesar 2,076, dengan nilai k=3 dan n = 36 diperoleh nilai dU=1,654 dan 4-dU=2,346, sehingga nilai DW berada diantara dU=1,654 dan 4-dU=2,346, maka dapat disimpulkan data yang digunakan tidak terjadi autokorelasi

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 4.4 Uji Heteroskedastisitas**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | -.004 | .047 |  | -.076 | .940 |
| BOARD | .005 | .005 | .138 | -.929 | .360 |
| INDEP | .001 | .001 | .148 | 1.007 | .322 |
| COMP | .181 | .043 | .589 | .438 | .107 |
| a. Dependent Variable: AbsRes |

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji heteroskedastisitasmenunjukkan bahwa nilai signifikansi (*Sig*) pada semua variabel lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada data

**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

**Tabel 4.5 Uji Regresi Linear Beganda**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | .274 | .076 |  | 3.581 | .001 |
| BOARD | .010 | .008 | .205 | -1.266 | .215 |
| INDEP | 2.874E-005 | .001 | -.005 | -.032 | .975 |
| COMP | .220 | .071 | .479 | 3.084 | .004 |
| a. Dependent Variable: CETR |

Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh hasil persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$\hat{Y}$= 0,274+ 0,010 BOARD +0,000002874 INDEP +0,2201 COMP +**е**

Dari hasil persamaan regresi diatas diperoleh makna sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,274, hal ini berarti jika variabel jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan kompensasi untuk dewan komisaris dan dewan direksi diasumsikan sama dengan nol, maka besar manajemen pajak sebesar 0,274.
2. Nilai koefisien jumlah dewan komisaris sebesar 0,010, hal ini berarti jika variabel persentase komisaris independen , dan kompensasi untuk dewan komisaris dan dewan direksi dianggap tetap maka akan menyebabkan kenaikan manajemen pajak sebesar 0,010.
3. Nilai koefisien persentase komisaris independen sebesar 0,000002874, hal ini berarti jika variabel jumlah dewan komisaris, dan kompensasi untuk dewan komisaris dan dewan direksi dianggap tetap maka akan menyebabkan kenaikan manajemen pajak sebesar 0,000002874.
4. Nilai koefisien kompensasi untuk dewan komisaris dan dewan direksi sebesar 0,2201, hal ini berarti jika variabel jumlah dewan komisaris, dan persentase komisaris independen dianggap tetap maka akan menyebabkan kenaikan manajemen pajak sebesar 0,2201.

**Uji Signifikansi Parameter Individual (** uji t)

**Tabel 4.6 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | .274 | .076 |  | 3.581 | .001 |
| BOARD | .010 | .008 | .205 | -1.266 | .215 |
| INDEP | 2.874E-005 | .001 | -.005 | -.032 | .975 |
| COMP | .220 | .071 | .479 | 3.084 | .004 |
| a. Dependent Variable: CETR |

 Hasil pengujian secara individu variabel independen sebagai berikut :

**Hipotesis 1 : Jumlah Dewan Komisaris Berpengaruh Terhadap Manajemen Pajak.**

Berdasarkan nilai signifikansi variabel jumlah dewan komisaris sebesar 0,215> 0,05 artinya variabel dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

**Hipotesis 2 : Persentase Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Manajemen Pajak.**

Berdasarkan nilai signifikansi variabel komisaris independen sebesar 0,975> 0,05 artinya variabel persentase komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

**Hipotesis 3 : Jumlah Kompensasi Untuk Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Berpengaruh Terhadap Manajemen Pajak.**

Berdasarkan nilai signifikansi variabel jumlah kompensasi untuk dewan komisaris dan dewan direksi sebesar 0,004< 0,05 artinya variabel jumlah kompensasi untuk dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak.

1. **Pembahasan Hasil Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan jumlah kompensasi dewan direksi dan dewan komisaris terhadap manajemen pajak. Berdasarkan hasil analisis diatas, maka pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap Manajemen Pajak.**

Berdasarkan nilai signifikansi variabel jumlah dewan komisaris sebesar 0,215 nilai tersebut lebih dari 0,05 artinya variabel jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Pada penelitian ini dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak terjadi karena dalam perusahaan sektor jasa keuangan perbankan perusahaan akan langsung diawasi dan diatur oleh lembaga Negara yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi perusahaan dari bentuk kecurangan dalam bentuk apapun termasuk kecurangan dalam manajemen perpajakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Coles et al. (2008) yang menemukan bahwa jumlah dewan komisaris yang optimal berbeda-beda tergantung pada karakteristik perusahaan itu sendiri.

Menurut Egon Zehnder (2000), dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance*, yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dalam mengelola perusahaan menurut kaedah-kaedah umum *good corporate govrnance*, peran dewan komisaris sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jensen dan Meckling (1976) bahwa dewan komisaris sebagai principal atau pemilik bertugas untuk mengawaasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka.

Menurut Mulyadi (2002) dewan komisaris adalah wakil dari pemegang saham yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dan mencegah pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen. Adanya hubungan antara jumlah dewan komisaris dengan keefektifan fungsi pengawasan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukukan oleh Manurung dan Krisnawati (2018) dan Natrion (2017) yang menunjukan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap dengan manajemen pajak.

1. **Pengaruh Persentase Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak.**

Berdasarkan nilai signifikansi variabel persentase komisaris independen sebesar 0,975 nilai tersebut lebih dari 0,05 artinya variabel persentase komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Komisaris independen membantu merencanakan strategi jangka panjang perusahaan dan secara berkala melakukan *review* atas implementasi tersebut. Menurut Herwidayatmo komisaris independen dapat membantu memberikan kontinuitas dan objektivitas yang diperlukan bagi suatu perusahaan untuk berkembang dan makmur.

Berdasarkan teori keagenan, bahwa semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Premis dan teori keagenan adalah bahwa komisaris independen dibutuhkan pada dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan direksi, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka (Jensen dan Meckling, 1976).

Komisaris independen memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengontrol dan menghadapi jarring insentif yang kompleks, yang berasal secara langsung dari tanggung jawab mereka sebagai direktur dan diperbesar oleh posisi *equity* mereka. Oleh karena itu, komisaris independen dianggap sebagai mekanisme pemeriksa dan penyeimbang di dalam meningkatkan efektivitas dewan komisaris (Mangel dan Singh, 1993).

Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi sehingga mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang luas terhadap *steakholders*-nya. Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan dari manajemen (Michelon dan Parbonetti, 2010). Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah komisaris independen semakin banyak (Bernad, 2011). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukukan oleh Manurung dan Krisnawati (2018) yang menunjukan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap dengan manajemen pajak.

1. **Pengaruh Jumlah Kompensasi Untuk Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Komisaris terhadap Manajemen Pajak.**

Berdasarkan uji t diperoleh nilai signifikansi variabel jumlah kompensasi untuk dewan komisaris dan dewan direksi sebesar 0,004 nilai tersebut kurang dari 0,05 artinya variabel jumlah kompensasi untuk dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak. Kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi diukur dari seluruh jumlah kompensasi yang diterima oleh dewan komisaris dan dewan direksi dibagi dengan *revenue* perusahaan. Pada penelitian ini kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak.

Menurut Mahaptro (2010) kompensasi adalah fungsi manajemen sumber daya manusia yang menunjukkan jenis *reward* yang diterima oleh individu untuk menghargai kinerjanya. Kompensasi adalah bentuk balas jasa organisasi atas pelaksanaan tugas yang diembankan kepada individu didalam organisasi. Kompensasi menjadi hak yang harus diperoleh oleh individu karena mereka secara sukarela telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk melaksanakan mandate organisasi.

Perusahaan dengan *corporate governance* yang baik akan memberikan kompensasi kepada direksi atas kinerja yang telah dilakukannya, bukan karena keberuntungan semata (Bertrand dan Mullinathan, 2001). Tujuan dari kompensasi adalah untuk menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dengan kepentingan pengelola aset. Kompensasi dapat memberikan insentif jangka panjang dengan menggunakan bentuk insentif *stock option* maupun memberikan insentif jangka pendek dengan menggunakan kompensasi dalam bentuk uang.

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa manajemen pajak merupakan aktivitas yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan manfaat kepada pemegang saham (Graham dan Tucker, 2006; Desai dan Dharmapala, 2006). Hal ini dapat menimbulkan perbedaan kepentingan ekonomis antara pihak principal dan para manajer selaku agen. Manajer akan cenderung bertindak apabila pengelolaan pajak tersebut memberikan manfaat kepada mereka juga, sehingga akan timbul masalah agensi karena asimetris informasi yang dimiliki oleh manajemen selaku agen dan pemegang saham selaku pemilik/prinsipal. Untuk mengatasi perbedaan kepentingan tersebut pihak prinsipal dapat mengeluarkan sejumlah biaya untuk manajemen (*agency cost*). Biaya tersebut dapat berupa jumlah kompensasi yang tepat kepada manajer. Pemberian kompensasi ini diharapkan dapat mendorong manajemen agar dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan kinerja perushaan dan menambah nilai perusahaan, salah satunya melalui manajemen pajak yang baik (Irawan dan Aria, 2012).

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya diperoleh kesimpulan yaitu :

* + - 1. Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.
			2. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.
			3. Kompensasi untuk dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak.
1. **SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, adapun saran untuk peneliti selanjutnya yaitu :

1. Untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan pada sektor lainnya, tidak hanya perusahaan sektor perbankan yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia (BEI), namun sektor lain seperti, sektor manufakur, industri sektor makanan dan minuman, sektor barang konsumsi, dan sektor lainnya.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan jumlah perusahaan yang menjadi objek penelitian.
3. Penelitian ini hanya menggunakan jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan jumlah kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi sebagai komponen *corporate governance*. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variable *corporate governance* yang lebih luas seperti kepemilikan institusional, komite audit, serta komponen *corporate governance* lainnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Annisa, Nuralifmida Ayu. 2011. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. Skripsi.* Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret.

Bernard Sinaga. 2011. *Pengaruh Karakteristik Corporate Governance, Kompensasi terhadap Manajemen Pajak. Jurnal manajemen keuangan*, Vol.11 (1). (Diakses Februari 2018).

Chek, Derashid dan Hao, Zhanf. 2011. *Publik Policy, Political Connections and Effective Tax Rates: Longitudinal Evidence From Malaysia. Journal Of Finance and Public Policy.* Vol.25. pp.574-995.

Egon Zehnder International. (2000). *Corporate Governance and the Role of The Board of Directors.*

FCGI. 2001. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance ( Tata Kelola Perusahaan).* Jilid II. Jakarta: Citra Graha.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro*. Semarang.

Hanum, Hashemi Rodhian dan Zulaikha. 2013. *Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate*. Diponogoro Journal of Accounting. 2 : 1-10.

Irawan, Hendra dan Aria F. 2012. *Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi XV* Banjarmasin 20-23 September 2001.

Jensen, Michael C. dan Clifford W. Smith Kr. (2000). *Stockholder, Manager and Creditor Interest: Application of Agency Theory, December,. Negotiation, Organization and Markets Research Papers.* http://www.papers.ssrn.com

Meilinda. 2013. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak. Jurnal keuangan dan akuntansi*. Vol.2. No.3. ISSN. 2337-3806.

Minnick, Kristin. dan Noga, Tracy. 2011. *Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management. Journal Of Corporate Finance.* Vol.16. pp. 703-718.

Noor M.D Rohaya. 2012. *Corporate Tax Planning. International Journal Of Trade, Economic and Finance* Vol.1 (2), hlm 2.

Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak. Edisi Edisi keempat*. Jakarta : Salemba Empat.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 *tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekertariat Negara.

Waluyo. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

www.idx.co.id.

Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.